



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

## P UTUSAN

Nomor : PUT/191-K/PM II-08/AD/IX/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUSUF AGUS SUPRIYADI  
Pangkat/ NRP : Kapten Ckm / 11960025110873  
Jabatan : Pama Keskostrad  
Kesatuan : Keskostrad  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 8 Agustus 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Puri Alam Kencana Blok N 2 No.1 Nanggewer Bogor Jabar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut diatas

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Pomdam Jaya Nomor: B/33/A-20/2009 bulan Maret 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Kostrad selaku Papera nomor: Skep/113/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/97/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009.
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/685/PM II- 08/AD/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009.
4. Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/ 685 / AD/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009.
5. Surat panggilan para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/97/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- / b. Mohon
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara  
Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Barang bukti berupa

surat-surat:

3 (tiga) lembar daftar absensi an. Terdakwa Kapten Ckm Yusuf Agus Supriyadi terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 dan telah ditandatangani oleh Kaurpam Keskostrad Lettu Ckm Sukardi Nrp.604157.

14 (empat belas) lembar daftar absensi an. Terdakwa Kapten Ckm Yusuf Agus Supriyadi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009 dan telah ditandatangani oleh Kaurpam Keskostrad Lettu Ckm Sukardi Nrp.604157.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Agustus tahun Dua ribu tujuh sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tujuh dan pada tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan 2009 di Markas Keskostrad Cijantung Jakarta Timur, atau setidaktidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Yusuf Agus Supriyadi adalah Prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Kapten Ckm Nrp. 11960025110873 yang bertugas Pama Keskostrad sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sudah dua kali secara berturut-turut antara lain yang pertama pada tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 dan yang kedua pada tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan perara ini dilimpahkan ke Kumdam Jaya pada tanggal 12 Maret 2009.
3. Bahwa kesatuan tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang No : DPO/12/III/2008 tanggal 31 Maret 2008, tetapi hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk taripa ijin yang sah dari Dansat, tidak pernah memberitahukan atas keberadaannya dan dari kesatuan sudah dilakukan pencarian yang sampai dengan sekarang belum di-ketemukan.

5 Bahwa berdasarkan daftar absensi kesatuan Keskostrad, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Oktober 2007 dan pada tanggal 1 Januari 2008 Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan hingga perkara ini dilaporkan ke Komdam Jaya pada tanggal 12 Maret 2009 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

6 Bahwa selama Terdakwa telah 2 (dua) kali meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah yaitu yang pertama sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 dan pada tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009 atau selama 549 (lima ratus empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga kini Terdakwa belum kembali kekesatuan.

7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak di- persiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I : Nama Lengkap : WIRAHATO ; Pangkat/Nrp. : Lettu Ckm / 517227 ; Jabatan : Kaurwas Keskostrad ; Kesatuan : Keskostrad ; Tempat/tgl. lahir : Pemalang, 29 Juli 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Rumah Sakit Sintanala Blok Purnabakti No.96 Rt.02/03 Kel. Karangsari Kec. Neglasari Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda.

2 Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bintara Penyidik sebagai Saksi dalam perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa Kapten Ckm Yusuf Agus Supriyadi, anggota Pama Keskostrad.

3 Bawa Terdakwa Kapten Ckm Yusuf Agus Supriyadi meriinggalkan tugasnya di Keskostrad sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 dan yang kedua pada tanggal 1 Januari 2008 sampai Saksi dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20 April 2009 belum kembali ke Keskostrad tanpa keterangan yang sah.

4 Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa Kapten Ckm Yusuf Agus Supriyadi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan.

5 Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Kapten Ckm Yusuf Agus Supriyadi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan melalui daftar absensi anggota Keskostrad.

6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

: Nama Lengkap : HERI SANTOSO ; Pangkat/Nrp. : Pelda/593719 ; Jabatan : Batiurpam ; Kesatuan : Keskostrad ; Tempat/tgl. lahir : Kebumen, 1 Mei 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Teluk Buyung Rt.04/07 No.20 Kel.Margamulya Kec.Bekasi Utara, Bekasi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda.

2 Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bintara Penyidik sebagai Saksi dalam perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa Kapten Ckm Yusuf Agus Supriyadi, anggota Pama Keskostrad.

3 Bahwa Terdakwa Kapten Ckm Yusuf Agus Supriyadi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan sudah 2 (dua) kali secara berturut-turut dari tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 dan yang kedua pada tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pomdam Jaya pada tanggal 12 Maret 2009.

1 Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuannya.

2 Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan melalui daftar absensi anggota Keskostrad.

3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

: Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah di-panggil secara sah sebanyak tiga kali dan sesuai Surat Ka Keskostrad Nomor : B/25/XI/2009 tanggal 5 November 2009, tentang :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan tidak dapat dihadirkan Terdakwa an. Kapten Ckm Yusuf Agus Supriyadi Nrp.11960025110873 karena yang bersangkutan meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan Tmt.01 Januari

Menimbang

2008 s/d sekarang belum kembali oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa

surat-surat:

3 (tiga) lembar daftar absensi an. Terdakwa Kapten Ckm Yusuf Agus Supriyadi terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 dan telah ditandatangani oleh Kaupram Keskostrad Lettu Ckm Sukardi Nrp.604157.

14 (empat belas) lembar daftar absensi an. Terdakwa Kapten Ckm Yusuf Agus Supriyadi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009 dan telah ditandatangani oleh Kaupram Keskostrad Lettu Ckm Sukardi Nrp.604157.

Menimbang

kesemuanya telah di-bacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan ber-sesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1 Bahwa benar Terdakwa Yusuf Agus Supriyadi adalah Prajurit TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Keskostrad dengan pangkat Kapten Ckm.

2 Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Ka Keskostrad atau Atasan lainnya mulai tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan perbuatan Terdakwa ini dilaporkan ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-4/A-28/III/2009/Jaya tanggal 12 Maret 2009 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3 Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa oleh anggota Keskostrad namun Terdakwa tidak diketemukan.

4 Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat, NKRI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak empat kali, dan sesuai surat dari Ka Keskostrad Nomor : B/25/XI/2009 tanggal 5 November 2009, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadapkan ke persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan telah diberhentikan melalui Keputusan Dewan Kehormatan Perwira.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan-nya, namun mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini berdasarkan motivasi dan alasan Terdakwa melakukan perbuatan ini.

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa Yusuf Agus Supriyadi adalah Prajurit TNI AD bertugas di Keskostrad sampai dengan saat ini dengan pangkat Kapten Ckm.
- 2 Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang merjadi perkara ini bertugas dalam jabatan Pama Keskostrad, kesatuan Keskostrad dan masih berstatus militer aktif dan baru diberhentikan melalui Dewan Kehormatan Perwira.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 1 Agustus 2007, sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-4/A- 28/III/2009/Jaya tanggal 12 Maret 2009 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan adalah perbuatan yang disengaja fakta mana dikuatkan dengan surat dari Kakeskostrad Nomor: B/25/XI/2009 tanggal 5 November 2009, sampai sekarang belum kembali kekesatuannya.
- 2 Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota militer/TNI AD, apabila meninggalkan Ma Keskostrad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
- 3 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 dan pada tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009 atau selama 549 (lima ratus empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut,

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Ka Keskostrad, pergi menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Keskostrad sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 dan pada tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009 atau selama 549 (lima ratus empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut,

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran taripa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “,

Menimbang

sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1 Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Perwira karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.

Menimbang

2 Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu denrii ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara/Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1 Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

2 Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

3 Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang

/ Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :  
surat-surat

3 (tiga) lembar daftar absensi an. Terdakwa Kapten Ckm Yusuf Agus Supriyadi terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 dan telah ditandatangani oleh Kaurpam Keskostrad Lettu Ckm Sukardi Nrp.604157.

14 (empat belas) lembar daftar absensi an. Terdakwa Kapten Ckm Yusuf Agus Supriyadi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009 dan telah ditandatangani oleh Kaurpam Keskostrad Lettu Ckm Sukardi Nrp.604157.

Keberadaannya telah diperlihatkan dan dibacakan, yang pada pokoknya surat tersebut adalah bukti petunjuk ketidak-hadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 ayat (1) KUHPM yo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

## MENG ADILI

1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : YUSUF AGUS SUPRIYADI KAPTEN CKM NRP. 11960025110873, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Pidana tambahan :  
Dipecat dari dinas Militer.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

surat-surat:

3 (tiga) lembar daftar absensi an. Terdakwa Kapten Ckm Yusuf Agus Supriyadi terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 dan telah ditandatangani oleh Kaurpam Keskostrad Lettu Ckm Sukardi Nrp.604157.

/14 (empat belas) lembar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar daftar absensi an. Terdakwa Kapten Ckm Yusuf Agus Supriyadi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009 dan telah ditandatangani oleh Kaurpam Keskostrad Lettu Ckm Sukardi Nrp.604157.

Keberadaannya telah diperlihatkan dan dibacakan, yang pada pokoknya surat tersebut adalah bukti petunjuk ketidak-hadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian di putuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh P. Simorangkir, SH Kolonel Laut (Kh) NRP. 10475/P sebagai Hakim Ketua serta Kirto, SH Mayor Chk NRP. 1930004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor Chk NRP.563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Benni Indriani, SH. Mayor Chk (K) NRP. 548699. Panitera Ahmad Efendi, SH Kapten Chk NRP. 11020002860972 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa

HAKIM KETUA

TTD

P. Simorangkir, SH  
Kolonel Laut (Kh) NRP. 10475/P

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

Kirto, SH  
Mayor Chk NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

Ahmad Gawi, SH  
Mayor Chk NRP.563660

PANITERA

TTD

Ahmad Efendi, SH  
Kapten Chk NRP. 11020002860972

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)